



Nomor : B-7614/MB.07/DBT.KP/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Tindak Lanjut Verifikasi Pelaporan Audit Internal Sistem Manajemen
Keselamatan Pertambangan Tahun 2025 Periode 2
12 Agustus 2026

Yang terhormat,
Kepala Teknik Tambang
Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
(Daftar Terlampir)
di-
Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pertemuan Verifikasi Hasil Audit Internal SMKPS Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Mineral dan Batubara Tahun 2025 Periode 2 pada 5 – 6 Agustus 2026 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh Saudara dan/atau Auditor Internal perusahaan Saudara yang telah memiliki nomor registrasi auditor dari Kepala Inspektur Tambang, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit internal SMKPS Minerba Tahun 2025, kami sampaikan bahwa laporan audit Internal SMKPS tahun 2025 perusahaan Saudara **diterima dengan catatan**. Saudara dan Auditor Internal Saudara termasuk IUJP yang bekerja di perusahaan Saudara untuk dapat melakukan **asesmen mandiri jika terdapat** kekurangan minor untuk diperbaiki dalam pelaksanaan **Audit Internal SMKPS tahun selanjutnya** dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengembangan program Audit Internal SMKPS agar berbasis risiko (*risk-based*) dan kinerja pengelolaan Keselamatan Pertambangan perusahaan pada periode audit;
 - b. Audit Internal SMKPS agar memenuhi persyaratan minimum untuk kelayakan audit dan kecukupan dokumentasi;
 - c. Perhitungan *Mandays* Audit Internal SMKPS harus sesuai dengan tata cara perhitungan pada Surat Edaran KalT nomor B-6450/MB.07/DBT.KP/2022 tanggal 7 November 2022;
 - d. Ruang Lingkup Audit Internal SMKPS didasarkan dengan menguraikan cakupan dan batas-batas audit (lokasi fisik, unit organisasi, kegiatan dan proses yang diaudit, serta periode waktu yang dicakup oleh audit) dengan tepat;
 - e. Penetapan Metode Audit Internal SMKPS harus sesuai dengan Kriteria Audit untuk Sub Elemen atau Sub Sub Elemen yang diaudit maupun Tujuan Audit Internal SMKPS;
 - f. Penetapan Sampel Audit Internal SMKPS harus sepenuhnya ditentukan secara spesifik dan terukur, sehingga memenuhi kriteria *appropriate* (*quality, relevancy & reliability*) dan *sufficient* (*quantity*);
 - g. Teknik *Sampling* Audit Internal SMKPS yang digunakan belum sepenuhnya sesuai dengan Kriteria Audit untuk Sub Elemen atau Sub Sub Elemen yang diaudit;

- h. Pemilihan Sampel Audit Internal SMKP untuk verifikasi bukti audit secara langsung atau primer mempertimbangkan hasil pembelajaran dari kasus Keselamatan Pertambangan Nasional yang sesuai dengan konteks perusahaan dan melekat pada bisnis proses utama pertambangan;
 - i. Laporan Audit Internal SMKP disusun dengan format dan ketentuan yang sesuai peraturan perundangan;
 - j. Menghindari kekeliruan dalam pemberian nilai audit internal SMKP yang dikarenakan ketidaktelitian dalam memperhatikan interaksi dan keterkaitan antar sub elemen dan/atau sub sub elemen SMKP;
 - k. Menghindari kekeliruan dan/atau ketidakakuratan dalam penulisan temuan ketidaksesuaian dengan kerangka *Problem – Location – Objective Evidence – Reference*, sehingga membuat perencanaan terhadap tindak lanjut perbaikan dan pencegahannya menjadi tidak optimal;
 - l. Menghindari kekeliruan dalam pemberian nilai sesuai Kriteria Audit Internal SMKP;
 - m. Menghindari kekeliruan dalam dalam penetapan temuan kategori kritikal, mayor, dan minor;
 - n. Menetapkan temuan kategori kritikal secara terukur sehingga risiko kejadian fatal teridentifikasi lebih awal pada saat pelaksanaan audit;
 - o. Memberikan ulasan hasil terhadap keseluruhan sampel Audit Internal SMKP yang ditetapkan pada Rencana Audit;
 - p. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Audit yang memuat tindakan perbaikan, pencegahan, dan peningkatan yang tepat;
 - q. Penetapan batas waktu pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan dengan mempertimbangkan urgensi terkait pencegahan kecelakaan, kejadian berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan Penyakit Akibat Kerja; dan
 - r. Memberikan rekomendasi peluang untuk peningkatan pencapaian *leading* dan *lagging indicator* Keselamatan Pertambangan maupun peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja yang dituangkan dalam formulir *opportunity for improvement*.
2. Berdasarkan hasil evaluasi kami terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit internal SMKP Minerba Tahun 2025 secara umum dan dalam rangka upaya peningkatan berkelanjutan terhadap Audit Internal SMKP selanjutnya, bersama ini kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kepala Teknik Tambang (KTT)
 - 1) Kami mengingatkan kembali bahwa tugas Saudara sebagai KTT tidak hanya menyetujui dan menandatangani laporan audit internal SMKP, tetapi juga melakukan evaluasi agar proses yang dilakukan telah sesuai ketentuan peraturan perundangan dan tindak lanjutnya telah dilaksanakan hingga efektif. Saudara dapat menyusun *Quality Assurance Plan* untuk proses audit internal SMKP perusahaan Saudara ke depan untuk memastikan objektivitas dan akuntabilitas penuh;
 - 2) Memastikan seluruh hasil audit internal SMKP termasuk pada perusahaan jasa pertambangan ditindaklanjuti sampai dengan tuntas sesuai tingkat urgensi dan risikonya, termasuk melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi berkala, dan verifikasi atas status penyelesaian serta efektivitas tindakan perbaikan, pencegahan, dan peningkatan yang telah dilakukan untuk kemudian dibuat dalam sistem monitoring;

3. Mengintegrasikan...

- 3) Mengintegrasikan tindak lanjut audit dengan rencana kerja Keselamatan Pertambangan dan pengendalian operasional perusahaan, dalam rangka mendorong penerapan SMKP Minerba yang lebih berbasis **risiko operasional seperti stabilitas lereng dan disposal, manajemen jalan tambang dan interaksi alat berat, pengendalian peledakan, keselamatan pengangkutan, kelayakan SPIP, pengelolaan air tambang, kelistrikan dan isolasi energi, area workshop dan aktivitas pemeliharaan** dan tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan administratif;
- 4) Saudara agar memastikan bahwa identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan prioritas tindak lanjut, dan evaluasi efektivitas perbaikan mempertimbangkan kondisi aktual kegiatan operasional pertambangan, termasuk yang melekat pada proses bisnis utama perusahaan Saudara;
- 5) Saudara agar mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal pada area, kegiatan, dan proses yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap keselamatan pertambangan, kejadian berbahaya, penyakit akibat kerja, kejadian akibat penyakit tenaga kerja serta kerugian operasional lainnya, sehingga audit internal benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pencegahan yang efektif;
- 6) Melakukan internalisasi penerapan SMKP Minerba kepada manajemen puncak hingga pekerja tambang lini terdepan termasuk kepada seluruh mitra kerja;
- 7) Mempersiapkan sumber daya manusia yang menerapkan SMKP Minerba **termasuk pada IUJP yang bekerja di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Saudara**, tidak hanya menyiapkan auditor internal SMKP saja;
- 8) Mempersiapkan Tim Audit Internal SMKP yang memenuhi kecukupan dalam jumlah dan kecukupan dalam kompetensi teknisnya termasuk pada IUJP yang bekerja pada perusahaan Saudara untuk bidang audit yang spesifik serta kebutuhan untuk menjamin keindependenan tim audit dari kegiatan yang diaudit untuk menghindari konflik kepentingan, dan hal lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit;
- 9) Melakukan evaluasi terhadap proses penentuan kelayakan audit dan kecukupan dokumen terhadap kriteria audit yang telah dilakukan perusahaan Saudara, dan menindaklanjutinya untuk perbaikan proses audit internal SMKP selanjutnya;
- 10) Dalam mengangkat dan memberhentikan tim Audit Internal SMKP, Saudara agar memperhatikan persyaratan yang ditetapkan pada Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 185.K/37.04/DJB/2019 dan surat kami sebelumnya nomor B-7/MB.07/DBT.KP/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Auditor Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Dalam hal terdapat perpindahan auditor Internal SMKP Minerba dari perusahaan lama ke perusahaan Saudara dan/atau terdapat peminjaman auditor dalam satu *group* perusahaan maka harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Inspektur Tambang;
- 11) Memberikan dukungan dan menghimbau para auditor internal SMKP yang Saudara tugaskan untuk terus memelihara dan meningkatkan kompetensi serta mempertajam **skeptisisme profesional**, sehingga mampu mendeteksi deviasi dalam penerapan sistem dan kegiatan operasional pertambangan yang berpotensi menjadi kondisi laten penyebab

kecelakaan, kejadian berbahaya, penyakit akibat kerja, kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan kerugian operasional di kemudian hari; dan

- 12) Dalam hal terdapat kasus keselamatan pertambangan agar ditindaklanjuti dengan investigasi yang objektif dan berbasis akar penyebab, serta hasil pembelajarannya dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan mitra kerja yang relevan. Saudara agar memastikan rekomendasi hasil investigasi diterapkan secara efektif dan menjadi masukan dalam evaluasi risiko, pengendalian operasional, peningkatan kompetensi pekerja, dan penyempurnaan penerapan SMKPD Minerba secara berkelanjutan.

b. Auditor Internal SMKPD

- 1) Kami mengingatkan kembali bahwa tugas Auditor Internal SMKPD juga mencakup untuk mempertanggungjawabkan kebenaran hasil audit internal penerapan SMKPD yang dilakukan, dan melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut audit oleh auditi dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- 2) Meningkatkan kompetensi teknis untuk bidang audit yang spesifik sesuai kebutuhan terutama terkait dengan **kegiatan operasional pertambangan** (metode penambangan, geoteknik hidrologi dan hidrogeologi, permesinan, kelistrikan, kelayakan SPIP dan lainnya sesuai proses bisnis auditi serta ruang lingkup audit), untuk dapat menunjang dalam proses identifikasi bahaya dan risiko utama.

c. Bagian K3 dan KO

- 1) Melakukan analisis risiko residual (risiko yang masih tersisa walaupun perbaikan sudah dilakukan).
- 2) Sebelum dilaksanakannya audit internal periode berikutnya, agar membantu KTT dalam memonitoring pemenuhan tindak lanjut temuan periode tahun 2025 (*closed/open/ongoing*).
- 3) Meningkatkan kontribusi dalam memberikan input yang valid dan mutakhir untuk digunakan oleh auditor internal SMKPD dalam pengembangan program audit internal SMKPD selanjutnya yang berbasis risiko dan kinerja.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan. Kami mengingatkan bahwa Audit Internal SMKPD merupakan instrumen strategis untuk mencegah kecelakaan, kejadian akibat penyakit kerja, penyakit akibat kerja, serta kerugian operasional lainnya, sehingga wajib dijalankan dengan penuh integritas dan akuntabilitas.

Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,



Ahmad Syauqi

Tembusan:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Lampiran I Surat

Nomor : B-7614/MB.07/DBT.KP/2026

Tanggal : 12 Agustus 2026

Daftar Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Provinsi
1.	PT Gorontalo Minerals	Gorontalo
2.	PT Batutua Kharisma Permai	Maluku
3.	PT Gane Permai Sentosa	Maluku
4.	PT Nusa Karya Arindo	Maluku
5.	PT Position	Maluku
6.	PT Tekindo Energi	Maluku
7.	PT Trimegah Bangun Persada Tbk	Maluku
8.	PT ANTAM (Persero) Tbk UBPN Maluku Utara	Maluku Utara
9.	PT Bartra Putra Mulia	Maluku Utara
10.	PT Halmahera Sukses Mineral	Maluku Utara
11.	PT Nusa Halmahera Minerals	Maluku Utara
12.	PT Sumberdaya Arindo	Maluku Utara
13.	PT Wanatiara Persada	Maluku Utara
14.	PT Weda Bay Nickel	Maluku Utara
15.	PT Sumbawa Jutaraya	Nusa Tenggara Barat
16.	PT Sumbawa Timur Mining	Nusa Tenggara Barat
17.	PT Freeport Indonesia	Papua Tengah
18.	PT Masmindo Dwi Area	Sulawesi Selatan
19.	PT Semen Bosowa Maros	Sulawesi Selatan
20.	PT Semen Tonasa	Sulawesi Selatan
21.	PT Vale Indonesia Tbk	Sulawesi Selatan
22.	PT Ang And Fang Brother	Sulawesi Tengah
23.	PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo	Sulawesi Tengah
24.	PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama	Sulawesi Tengah
25.	PT Citra Palu Minerals	Sulawesi Tengah
26.	PT Erabaru Timur Lestari	Sulawesi Tengah
27.	PT Genba Multi Mineral	Sulawesi Tengah
28.	PT Itamatra Nusantara	Sulawesi Tengah
29.	PT Koninis Fajar Mineral	Sulawesi Tengah
30.	PT Mulia Pacific Resources	Sulawesi Tengah
31.	PT Nusajaya Persadatama Mandiri	Sulawesi Tengah
32.	PT PAM Mineral, Tbk	Sulawesi Tengah
33.	PT Sumber Mineral Abadi	Sulawesi Tengah
34.	PT Trinusa Bangun Perkasa	Sulawesi Tengah
35.	PT Trinusa Dharma Utama	Sulawesi Tengah
36.	PT Usaha Kita Kinerjatama	Sulawesi Tengah
37.	PT Adhi Kartiko Pratama Tbk	Sulawesi Tenggara
38.	PT ANTAM (Persero) Tbk UBPN Kolaka	Sulawesi Tenggara
39.	PT ANTAM (Persero) Tbk UBPN Konawe Utara	Sulawesi Tenggara

40.	PT Anugrah Harisma Barakah	Sulawesi Tenggara
41.	PT Bumi Konawe Abadi	Sulawesi Tenggara
42.	PT Bumi Konawe Minerina	Sulawesi Tenggara
43.	PT Ceria Nugraha Indotama	Sulawesi Tenggara
44.	PT Gerbang Multi Sejahtera	Sulawesi Tenggara
45.	PT Indrabakti Mustika	Sulawesi Tenggara
46.	PT Konutara Sejati	Sulawesi Tenggara
47.	PT Margo Karya Mandiri	Sulawesi Tenggara
48.	PT Stargate Pasific Resources	Sulawesi Tenggara
49.	PT Sulawesi Cahaya Mineral	Sulawesi Tenggara
50.	PT Sultra Sarana Bumi	Sulawesi Tenggara
51.	PT Tambang Matarape Sejahtera	Sulawesi Tenggara
52.	PT Tiran Indonesia	Sulawesi Tenggara
53.	PT Arafura Surya Alam	Sulawesi Utara
54.	PT J Resources Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
55.	PT Meares Soputan Mining	Sulawesi Utara
56.	PT Tambang Tondano Nusajaya	Sulawesi Utara